



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang mempunyai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama, perlu diselenggarakan penguatan moderasi beragama;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penguatan moderasi beragama sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama wajib mengikuti
Penguatan Moderasi Beragama yang dilaksanakan oleh:
- a. kelompok kerja penguatan moderasi beragama;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. balai/loka pendidikan dan pelatihan keagamaan;
 - d. satuan kerja; dan/atau;
 - e. rumah moderasi beragama perguruan tinggi keagamaan negeri.
- KEDUA Penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU diselenggarakan dalam bentuk:
- a. lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. orientasi; dan/atau
 - d. sosialisasi.
- KETIGA Penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT Selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, Penguatan Moderasi Beragama dapat
diikuti oleh Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Agama dan/atau masyarakat.
- KELIMA Pendanaan pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama
bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik dari aspek suku, budaya, bahasa, maupun agama. Ada enam agama besar yang hidup di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Selain itu, hidup pula beberapa agama minoritas dan kepercayaan lokal. Kemajemukan Indonesia tersebut merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri dan perlu dirawat dengan sepenuh hati. Hal tersebut perlu dilakukan agar kemajemukan tidak malah menjadi petaka bagi bangsa Indonesia. Namun sebaliknya, menjadi oase yang menyejukkan bagi seluruh anak bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada keterlibatan secara aktif dari seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama. Salah satunya perlu dilakukan oleh PNS Kementerian Agama. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi pegawai ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilaksanakan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan seluruh PNS Kementerian Agama mempunyai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Untuk memenuhi keinginan tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama.

B. Tujuan

Pedoman ini mempunyai tujuan:

1. memberikan panduan agar kegiatan penguatan moderasi beragama dapat diselenggarakan secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan; dan
2. memastikan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat MB adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
2. Penguatan Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat PMB adalah upaya sistematis untuk meningkatkan MB.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama.
4. Kelompok Kerja PMB yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama untuk melaksanakan tugas PMB.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan PMB.
6. Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran PMB yang dapat dipelajari oleh pegawai secara mandiri. Didalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga pegawai dapat mengikuti secara runut tanpa campur tangan instruktur atau fasilitator.
7. Bahan Ajar adalah bahan yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai pegawai dan digunakan dalam proses pembelajaran PMB dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.
8. Narasumber adalah warga negara yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu untuk memberikan dan menyampaikan materi dalam pembelajaran PMB.
9. Instruktur adalah pegawai Kementerian Agama dan/atau Tokoh Agama yang telah mengikuti pelatihan Instruktur MB dan memiliki sertifikat sebagai Instruktur MB.
10. Fasilitator adalah pegawai Kementerian Agama yang telah mengikuti Training of Trainer MB dan memiliki sertifikat sebagai Fasilitator MB.
11. Jam Pelajaran atau Jam Pelatihan yang selanjutnya disingkat JP adalah durasi waktu dalam satuan menit yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam dalam pelatihan/orientasi/sosialisasi PMB.
12. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
13. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unit kerja setingkat Eselon II yang mempunyai tugas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Agama.
14. Balai/Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai/Loka adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

15. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya PTKN adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama.
16. Rumah Moderasi Beragama adalah lembaga pelaksana penyelenggara fungsi penguatan MB di lingkungan PTKN.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II PERENCANAAN

1. Satuan Kerja Pelaksana Penguatan MB melakukan perencanaan dengan menyiapkan Kerangka Acuan Kerja, memuat paling sedikit mengenai:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tempat dan tanggal pelaksanaan;
 - c. sasaran peserta;
 - d. narasumber; dan
 - e. pembiayaan.
2. Dalam melakukan perencanaan, satuan kerja berkoordinasi dengan Pokja.

BAB III PELAKSANAAN

A. Bentuk, Pelaksana, dan Peserta

PMB bagi PNS Kementerian diselenggarakan dalam bentuk:

1. lokakarya pimpinan Kementerian dan/atau kementerian/lembaga, dengan ketentuan:
 - a. kegiatan bertujuan mewujudkan perencanaan kebijakan dan program PMB yang sinergis dan terkonsolidasi;
 - b. dilaksanakan oleh Pokja;
 - c. peserta berasal dari unsur:
 - 1) pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian; dan/atau
 - 2) pejabat pimpinan tinggi utama dan pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga;
 - d. sertifikat diterbitkan oleh Menteri; dan
 - e. JP paling sedikit 30 x 60 menit.
2. pelatihan *master training* PMB, dengan ketentuan:
 - a. kegiatan bertujuan mewujudkan pelaksanaan program dan kebijakan yang sinergi dan terkonsolidasi;
 - b. dilaksanakan oleh Pusdiklat;

- c. peserta berasal dari unsur:
 - 1) Rektor dan Ketua PTKN; dan/atau
 - 2) pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian pusat dan daerah;
 - d. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan; dan
 - e. JP paling sedikit 41 x 45 menit.
3. pelatihan instruktur nasional PMB, dengan ketentuan:
- a. kegiatan ini bertujuan menyediakan instruktur nasional yang kompeten dalam mengelola, memfasilitasi, dan menjaga mutu program dan *training of trainers* PMB;
 - b. dilaksanakan oleh Pusdiklat;
 - c. peserta dapat berasal dari unsur:
 - 1) PNS;
 - 2) penggiat MB; dan/atau
 - 3) tokoh agama dari ormas keagamaan atau lembaga keagamaan,
yang diseleksi oleh Pokja;
 - d. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan; dan
 - e. JP paling sedikit 101 x 45 menit.
4. *training of trainer* PMB, dengan ketentuan:
- a. kegiatan ini bertujuan menyediakan trainer/fasilitator yang kompeten dalam mengelola dan memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi PMB.
 - b. dilaksanakan oleh Pusdiklat dan/atau Balai/Loka;
 - c. satuan kerja dapat melaksanakan *training of trainer* PMB bekerja sama dengan Pusdiklat;
 - d. peserta dapat berasal dari unsur:
 - 1) widyaiswara;
 - 2) dosen;
 - 3) PNS; dan/atau
 - 4) penggiat MB;
 - e. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan; dan
 - f. JP paling sedikit 61 x 45 menit.
5. pelatihan penggerak PMB, dengan ketentuan:
- a. kegiatan ini bertujuan membentuk kader MB yang mampu mendiseminasikan MB kepada pegawai di lingkungan tempat kerjanya dan warga di lingkungan tempat tinggalnya;
 - b. dilaksanakan oleh Pusdiklat dan/atau Balai/Loka;
 - c. satuan kerja dapat melaksanakan pelatihan penggerak PMB bekerja sama dengan Pusdiklat dan/atau Balai/Loka;
 - d. peserta berasal dari unsur:
 - 1) pejabat administrator;
 - 2) pejabat pengawas;

- 3) kepala madrasah negeri/satuan pendidikan keagamaan negeri;
 - 4) kepala kantor urusan agama kecamatan;
 - 5) penyuluh agama pns; dan/atau
 - 6) guru pendidikan agama pns;
 - e. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan; dan
 - f. JP paling sedikit 51 x 45 menit.
6. orientasi pelopor PMB, dengan ketentuan:
- a. kegiatan ini bertujuan untuk membentuk *role model* MB;
 - b. dilaksanakan oleh satuan kerja dan/atau Rumah Moderasi Beragama;
 - c. peserta berasal dari pegawai Kementerian dan/atau masyarakat;
 - d. surat keterangan diterbitkan oleh kepala satuan kerja atau Rektor/Ketua PTKN; dan
 - e. JP paling sedikit 28 x 60 menit.
7. sosialisasi PMB, dengan ketentuan:
- a. kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman MB bagi pegawai Kementerian dan/atau masyarakat;
 - b. dilaksanakan oleh satuan kerja;
 - c. sosialisasi PMB dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pendukung pelaksanaan tugas dari satuan kerja;
 - d. peserta berasal dari pegawai Kementerian dan/atau masyarakat; dan
 - e. JP paling sedikit 8 x 60 menit.
- B. Literasi, Diseminasi, dan Publikasi
- PMB bagi PNS Kementerian Agama dapat didukung dengan penguatan literasi, diseminasi, dan publikasi, dengan ketentuan:
1. satuan kerja dapat menyusun literatur, bahan diseminasi, dan bahan publikasi mengenai MB sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman bagi pegawai dan masyarakat mengenai konsep dan praktik MB; dan
 2. dalam melakukan penyusunan literatur, bahan diseminasi, dan bahan publikasi mengenai MB, satuan kerja berkoordinasi dengan Pokja.
- C. Kurikulum, Modul, dan Bahan Ajar
1. Pokja bersama Pusdiklat bertugas merumuskan, mengembangkan, dan mengevaluasi Kurikulum, Modul, dan Bahan Ajar PMB.
 2. Kurikulum PMB, memuat paling sedikit materi mengenai:
 - a. udar asumsi dan bangun perspektif;
 - b. sketsa kehidupan keberagamaan di indonesia;
 - c. analisis sosial dengan analisis gunung es dan proses U;
 - d. nilai-nilai universal agama;
 - e. nilai moderasi dalam perspektif teologis agama-agama;

- f. konsep MB Kementerian;
 - g. wawasan kebangsaan dan jati diri Kementerian;
 - h. sikap diri pegawai Kementerian;
 - i. ekosistem PMB dengan pemetaan 4 dimensi (*Social Presence Theory*);
 - j. strategi PMB dengan proses U;
 - k. membangun gerakan dengan kepeloporan; dan
 - l. resolusi konflik.
3. Modul PMB, memuat paling sedikit ketentuan mengenai:
- a. arah kebijakan;
 - b. menalar keberagamaan;
 - c. landasan teologis MB;
 - d. konsep MB Kementerian;
 - e. internalisasi MB Kementerian;
 - f. strategi PMB; dan
 - g. strategi gerakan PMB.
4. Bahan Ajar disusun berdasarkan Kurikulum dengan menggunakan kasus-kasus nyata yang terjadi dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia.
- D. Narasumber, Instruktur, dan Fasilitator
- 1. Narasumber menyampaikan materi:
 - a. sketsa kehidupan keberagamaan di Indonesia;
 - b. nilai-nilai universal agama;
 - c. nilai moderasi dalam perspektif teologis agama;
 - d. konsep MB Kementerian;
 - e. membangun gerakan dengan kepeloporan; dan
 - f. resolusi konflik.
 - 2. Satuan kerja mengajukan permohonan Instruktur dan Fasilitator kepada Pokja.
 - 3. Instruktur dan Fasilitator mengarahkan dan memfasilitasi seluruh pelaksanaan pelatihan, orientasi, dan sosialisasi PMB.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- A. Pemantauan dan Evaluasi
- Pokja bersama Pusdiklat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PMB.
- B. Pelaporan
- Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PMB kepada Pokja pada semester pertama dan akhir tahun.

BAB V
PENUTUP

Demikian, Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama ditetapkan untuk menjadi panduan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS